



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

EDI BIN NURDIN, Lahir di Barru, 1 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Polejiwa Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 12 November 2021 dengan Nomor Register 43/Pdt.P/2021/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 7311-LT-0611214-0016 tanggal 01 November 2014 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 ;
- bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor : 7311010701830002 tanggal 06 November 2014, tertera identitas pemohon yaitu Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311020402140006 tanggal 03 September 2018, tertera identitas pemohon yaitu Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon tanggal 22 Mei 1998, tertera identitas pemohon yaitu JUMAEDI lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 000/233/DTP/TR/XI/2021 tanggal 05 November 2021, diterangkan bahwa antara nama Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah orang yang sama dengan JUMAEDI lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertera Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 sedangkan didalam Ijazah pemohon tertera JUMAEDI lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979 ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya dan melakukan perbaikan kesalahan penulisan pada peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yaitu Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 diganti menjadi JUMAEDI lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/411/Disdukcapil/BR/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan akta kelahiran pemohon Nomor : 7311-LT-06112014.0016 tanggal 01 November 2014 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga memudahkan pemohon didalam pengurusan surat-suratnya atau untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa atas perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon dan peristiwa kelahiran pemohon semula bernama EDI BIN NURDIN lahir di Barru tanggal 01 Januari 1980 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-0611214-0016 tanggal 01 November 2014, Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7311010701830002 tanggal 06 November 2014 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311020402140006 tanggal 03 September 2018 diganti menjadi JUMAEDI lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979 sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru No.470/411/Disdukcapil/BR/IX/2021 tanggal 29 Oktober 2019 perihal penerbitan penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/25/IX/2013 tanggal 14 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Persamaan Nama Kecamatan Tanete Rilau Desa Tellumpanua Nomor 000/233/DTP/TR/XI/2021 tanggal 5 November 2021 , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 731102040214006 tanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-06112014-0016 tanggal 1 November 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Tanete Rilau, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311010701830002, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru No. 470/447/Disdukcapil/BR/XI/2021 tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Kambe Binti Saehe, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon mau melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena ada ketidaksesuaian;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 1979;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan permohonan ini digunakan sebagai pengurusan dokumen-dokumen anak Pemohon;
- Bahwa selain untuk pengurusan dokumen-dokumen anak Pemohon, tidak ada maksud dan tujuan lain yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat anak Saksi menikah dengan Pemohon, Pemohon bernama Jumaedi;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rukayya Binti Idham Maming, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon mau melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena ada ketidaksesuaian;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 1979;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan permohonan ini digunakan sebagai pengurusan dokumen-dokumen anak Pemohon;
- Bahwa selain untuk pengurusan dokumen-dokumen anak Pemohon, tidak ada maksud dan tujuan lain yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat saudara Saksi menikah dengan Pemohon, Pemohon bernama Jumaedi;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-4 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Polejiwa Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-4, sehingga saat ini Pemohon telah berumur 40 (empat puluh) tahun (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon meminta supaya dilakukan perbaikan pada nama dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/1650/MD.SES, prosedur melakukan perubahan pada kutipan Akta Kelahiran dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tanggal lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "*Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting*" dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) oleh karena dari pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-7 dan P-8 didapatkan fakta bahwa nama yang tercantum didalam dokumen-dokumen pemohon tersebut adalah Edi Bin Nurdin lahir di Barru tanggal 1 Januari Tahun 1980. Kemudian terhadap dokumen ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon (Vide bukti P-6) diperoleh fakta bahwa nama yang tercantum didalam ijazah tersebut adalah Jumaedi Lahir di Tanete Riaja 21 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rukayya Binti Idham Maming dan Saksi Kambe Binti Saehe dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir di dokumen-dokumen pemohon, dan hal ini menjadi maksud dari Pemohon untuk melakukan perbaikan agar adanya keseragaman dan digunakan sebagai dokumen untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon. Selain itu perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tidak diperuntukan untuk hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rukayya Binti Idham Maming dan Saksi Kambe Binti Saehe dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama Edi Bin Nurdin dikarenakan saat itu Pemohon sedang merantau sehingga menggunakan nama tersebut. Selain itu dari keterangan Para Saksi tersebut juga diperoleh fakta pada saat Pemohon menikah dengan istrinya nama yang dipakai ada Jumaedi sehingga yang Para Saksi ketahui nama Pemohon adalah Jumaedi, hal ini juga bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pada nama dan tanggal lahir pada diri Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk diterbitkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini bersesuaian dengan surat rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru perihal penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada diri Pemohon (Vide bukti P-1 dan P-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang diajukan oleh Pemohon ini, beralasan secara hukum. Hal ini dikarenakan sejak awal nama dan peristiwa kelahiran Pemohon adalah Jumaedi lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979 dan perbaikan tersebut tidak pula digunakan sebagai perbuatan yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon wajib untuk memberitahukan melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sehingga petitum ketiga ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting sehingga petitum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK, sehingga sehingga Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan peristiwa kelahiran Pemohon yang semula Edi Bin Nurdin lahir di Barru 1 Januari 1980 diubah dan seterusnya menjadi nama Jumaedi lahir di Tanete Riaja tanggal 21 Desember 1979;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran karena perubahan data atas diri Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 85.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).